

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Setiap manusia pasti mempunyai peran yang berbeda perannya tergantung dengan kedudukan dalam masyarakat tersebut, berbicara mengenai peran tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kedudukan walaupun keduanya berbeda tetapi saling berhubungan dengan yang lainnya, peran berarti suatu yang dimainkan atau dijalankan.¹

Menurut Teori norma budaya (*The Cultural Norms Theory*) yang dikemukakan oleh Melvin De Fleur bahwa media tidak mempengaruhi langsung terhadap individu, melainkan juga mempengaruhi kebudayaan, pengetahuan, norma-norma dan nilai suatu masyarakat. Semuanya ini membentuk citra ide-ide evaluasi dimana audiens menentukan tingkah lakunya sendiri. Penekanan media pada program siaran ataupun pemberitaan tertentu akan membuat masyarakat menganggap penting dan mengikuti tindakan-tindakan seperti yang ditampilkan dimedia tersebut.²

Peran didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam

¹ Sarwito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali pers 2015), 215

² Deri Saputra, *Peran Media Online Sripoku.com dalam promosi pagaram sebagai destinasi wisata*, (Palembang: UIN Raden Patah Palembang, 2019), 2

organisasi. Menurut terminologi, peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Peran dalam Bahasa Inggris disebut dengan “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dengan peraturan, yang merupakan tugas dari lembaga. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Mengenai pelaksanaan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.³

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa atau diakronimkan menjadi BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum.⁴ Badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya

³ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86

⁴Dating Sudrajat, Syakdiah, Suwarjo, *Peran Bumdes Panggung Lestari Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Panggungharjo*, Sewon, Bantul/Vol.02 No.02 September 2020, 73-76

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa. Dalam perkembangannya badan usaha milik desa dikatakan lebih menguntungkan desa agar lebih mandiri. Dalam peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.⁵ Bumdes Wonorejo sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, badan usaha milik desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja badan usaha milik desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Ciri Utama yang membedakan BUMDes dengan Lembaga ekonomi komersial, Menurut Maryunani ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial adalah sebagai berikut:

- i. Modal usaha berasal dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- ii. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama

⁵ Mita, *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa*, (Skripsi, Program Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar:2021), 11-12

iii. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar pada nilai-nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (*local wisdom*).

2. Tujuan Pendirian BUMDes

Adapun Maksud dan tujuan pendirian BUMDes, Menurut Purnomo, maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan perekonomian desa
2. Meningkatkan sumber pendapatan Asli Desa
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.⁶

3. Karakteristik BUMDes

Karakteristik BUMDes, BUMDes tentunya memiliki divergensi dengan institusi ekonomi lainnya. Divergensi memiliki tujuan semoga nantinya kehadiran Badan Usaha Milik Desa senantiasa membagikan manfaat serta kontribusi yang khusus salah satunya dalam eskalasi kemakmuran masyarakat desa. Selain itu supaya tidak berkembangnya usaha dengan pola kapitalistis di desa yang akan berpengaruh pada filosofi hidup bermasyarakat. Karakteristik dominan berikut yang membuat pembeda Badan Usaha Milik Desa dengan Institusi ekonomi fropitabel pada umumnya yaitu prinsip : 1) Institusi Usaha dipunyai desa serta pengelolaan dilakukan serempak; 2) Dana usahanya berakar

⁶Purnomo, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Makalah, BPMPD, Lombok Timur, 37

di desa dan masyarakat ;3) Operasionalnya memanfaatkan kebijakan berbisnis bersumber dari kebudayaan setempat ; 4) Jenis daya usaha dilaksanakan yaitu bertumpu atas kemampuan serta riset market; 5) Laba tersebut dimiliki ditunjukkan sebagai peningkatan kemakmuran penyerta modal; 6) Disediakan fasilitas oleh berbagai pihak; dan 7) Pemerintah Desa, BPD, serta anggota lainnya mengontrol pelaksanaan operasionalisasi secara bersama.⁷

Terkait peran BUMDes, proses penguatan ekonomi pedesaan melalui BUMDes diharapkan mendapat otorisasi yang lebih besar. Ini karena ada semacam dukungan yang meningkatkan pendapatan desa. Untuk menyediakan dana yang cukup bagi pendirian BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (6) menetapkan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang didirikan oleh pemerintah desa dan kepemilikan modalnya serta hak pengelolaannya dilaksanakan oleh desa. Dalam peraturan pemerintah tentang Desa BUMDes juga diatur bahwa untuk menambah pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (ayat 1), pembentukan Badan Usaha Milik Desa diatur oleh peraturan perundang-undangan (ayat 2), bentuk badan usaha milik desa harus berbadan hukum (ayat 3).⁸ Peran

⁷Ketut Putri Andayani, *Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2021, 372-373

⁸ Adinda Septya K. “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat*”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu social dan ilmu politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.23-24

BUMDes, mengenai peran BUMDes, menurut Seyadi peran BUMDes antara lain:

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya secara umum.
2. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai tumpuan, meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas perekonomian nasional
4. Bekerja keras untuk menciptakan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat pedesaan
5. Membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Herry Kamaroesid Peranan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah sebagai berikut:⁹

1. Membangun dan mengelola potensi-potensi desa serta mengelola kemampuan ekonomi masyarakat desa, dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya

⁹ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2004), 4

4. Membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
5. Membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilannya sehingga tercapainya suatu kemakmuran bagi masyarakat.

Peran BUMDes TPS Wonorejo Berseri untuk mengupayakan ketersediaan lapangan kerja dan memberikan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan, contohnya seperti halnya meningkatkan pendapatan masyarakat mampu membantu perekonomian masyarakat setempat, untuk memajukan kemajuan perekonomian masyarakat kecil.

C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum

Kesejahteraan Masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang dan batinnya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam.¹⁰ Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang

¹⁰ Saniyah. *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Bumdes Kilu Angkon Di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat)*, Skripsi: Fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri raden intan lampung, 2019. 66-67

kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1): “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.¹¹ Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut BKKBN ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, indikator diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi: pendapatan, konsumsi pengeluaran, pendidikan, kesehatan dan perumahan masyarakat.

2. Indikator Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Menurut beberapa ahli dalam buku P3EI, Indikator kesejahteraan Islam adalah:¹²

“ Terpenuhiya kebutuham fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeqi yang diterima,

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat (1)

¹² Heri Risal Bungkaes, J.H Posumah, Burhanuddin Kiya, “*Hubungan Efektifitas pengelolaan program raskin dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa mamahan kecamatan gemeh kabupaten kepulauan talaund*”, journal acta diurnal edisi (april 2013), 10-11

keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qana'ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia”.

Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari sisi materi saja tetapi juga non materi, seperti tingkat spiritual, nilai-nilai moral, dan keharmonisan social. Dalam ekonomi manusia memiliki kebutuhan serta keinginan untuk mencapai kemaslahatan demi kesejahteraan. Imam Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari kelima tujuan dasar tersebut meliputi: kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*), dan kesempurnaan (*tahsiniyat*).

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Salah satu aspek penting yang bererkaitan dengan hubungan antara manusia adalah ekonomi. Ekonomi Islam memiliki prinsip yang bersumber dari Al-quran dan Al-hadits. Prinsip tersebut bersifat abadi seperti prinsip *tauhid*, adil, *maslahat*, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip inilah yang menjadi landasan kegiatan ekonomi islam yang secara teknis operasional, terus berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia. Contoh variabel yang dapat

berkembang antara lain aplikasi prinsip *mudharabah* dalam bank atau asuransi.

Ekonomi islam menempati kedudukan yang istimewa karena islam yakin bahwa stabilitas universal tergantung pada kesejahteraan material dan spiritual manusia. Kedua aspek ini digabungkan dalam satu bentuk tindakan dan kebutuhan manusia. Aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi, terjadi melalui apa yang di istilahkan oleh ulama disebut *muamalah* (interaksi).¹³ Dalam aktivitas ekonomi Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 188 memberi pesan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Dan janganlah kamu sekalian makan atau melakukan interaksi ekonomi di antara kamu dengan jalan yang bathil”. (QS. Al-Baqarah Ayat 188)¹⁴

Ekonomi Islam terdapat parameter *Al-falah*. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, dimana komponen ruhaniah masuk kedalam pengertian falah ini. Ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem ekonomi atau (*midhom al-iqtishad*) adalah sistem yang dapat mengantarkan umat manusia kepada falah, kesejahteraan umat manusia, yang sebenarnya diwujudkan pada peningkatan GNP yang tinggi, yang kalau dibagi dengan jumlah penduduk akan menghasilkan per capita *income* yang tinggi. Jika hanya itu ukurannya, kapitalisme moderen akan mendapat

¹³Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: kencana, 2010), 86

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), 178

angka maksimal. Namun pendapatan perkapita yang tinggi bukan satu-satunya faktor pokok yang menyusun kesejahteraan. Ia hanya merupakan *necessary condition* dalam isu kesejahteraan dan bukan *sufficien condition*. Al-falah dalam istilah Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri.¹⁵

Maka dari itu, selain harus memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, penghitungan pendapatan nasional Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrument wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Pada intinya, ekonomi Islam harus mampu menyediakan cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam. Setidaknya ada empat hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih.¹⁶

Hadist tentang anjuran bekerja

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ
عَمَلِ يَدِهِ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“tiada seorang pun yang makan-makanan yang lebih baik dari pada makan yang diperoleh dari hasil dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud AS itupun makan dari karyanya sendiri. (HR. Bukhari)¹⁷

¹⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Ekonisia, 2004, 45

¹⁶ Asih Widi Lestari, “Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa”, Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Vol. 5. No.2 2016. 36

¹⁷ Abdurrahman Al-Munawi, Faidhul Qodir (Syarh al-Jami’ al-Shaghir), (Beirut: Darul Fikr, 1416H/1996M) jilid 1, 345

Bekerja merupakan suatu usaha atau kegiatan manusia yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan dan papan. Islam menganjurkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha semaksimal mungkin, di dalam hadist tersebut disebutkan bahwa kita lebih baik memakan ataupun memberi makan keluarga dengan hasil jerih payah kita didalam bekerja, Bukan dari yang lain yang tidak jelas perolehannya.

Para pemikir ekonomi islam selama ini telah meletakkan dasar-dasar konstruksi system ekonomi islam, yang meliputi sumber, prinsip, metode dan Teknik pelaksanaannya. Tidak ada perbedaan antara pemikir ekonomi islam bahwa sumber ekonomi islam adalah Alqur'an dan Sunnah Rasul, serta apapun yang mereka definisikan sebagai sumber hukum seperti *ijma'* dan *qiyas*. Sedangkan prinsip ekonomi islam telah disepakati pula, antara lain adalah tauhid atau keimanan, persaudaraan, kesejahteraan dan keadilan sosial.¹⁸

¹⁸ Dr. Moh. Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2012), 67